



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ERWIN AMIR Alias ENO;
2. Tempat lahir : Temate;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 09 Januari 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.01/rw.01, Kel. Sango Kec. Ternate Utara,
Kota Ternate
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rutan Polsek Ternate Utara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Bahtiar Husni, SH.MH dan Rekan. selaku Advokat dan Pengacara dalam Posbakum (Pos Bantuan Hukum) pada Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor: 205 /Pid,Sus/2020/PN.Tte tanggal 23 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 205 /Pid.Sus/2020/PN .Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah membaca :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 205/Pid.Sus/2020/PN Tte, tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 205/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN AMIR Alias ENO bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN AMIR Alias ENO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 101 (Seratus satu) Sachet bening ukuran sedang berisi Ganja kering dengan berat netto 155,5025 gram barang bukti setelah diperiksa sisanya seberat 145,7762 gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, Terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa juga tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 205 /Pid.Sus/2020/PN .Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatu:
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ERWIN AMIR alias ENO** pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 05.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di di Kel. Sango Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *Setiap orang yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sdr. ALDI (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang berada di Prov. Yogyakarta menelepon kepada terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Ganja yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE yang beralamat di Kel. Stadion Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, kemudian terdakwa datang ke tempat jasa pengiriman JNE untuk mengecek barang tersebut dan ternyata barang sudah ada, kemudian terdakwa mengambil barang tersebut lalu dibawa kerumah terdakwa, kemudian terdakwa menelfon sdr. ALDY dengan mengatakan bahwa barang sudah ada, lalu sdr. ALDY meminta bantuan terdakwa untuk pengempel narkotika jenis ganja tersebut dalam kemasan shaset plastik, lalu mengatakan " NANTI ADA TEMAN YANG DATANG AMBIL".
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 juli 2020 sekitar pukul 05.00 wit, anggota kepolisian unit Resmob Polsek Ternate Utara mendapat laporan masyarakat bahwa ada transaksi narkotika yang dilakukan oleh terdakwa di Kel. Sango, Kec. Ternate Utara, kemudian anggota kepolisian langsung mendatangi rumah orang tua angkat yang berada di Kel. Tabam Kec. Ternate Utara, saat itu terdakwa sedang berada di kamar dan ditemukan 1 (satu) buah gau tabako sek, selanjutnya terdakwa langsung dibawah kerumah orang tuanya di Kel. Sango dan langsung melakukan penggeledahan didalam kamar dan menemukan 101 (seratus satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi daun ganja kering dengan berat bruto 2 Ons yang di bungkus menggunakan tas kresek warna hitam yang berada didalam lemari pakaian, selanjutnya terdakwa bersama narkotika jenis ganja tersebut langsung diamankan oleh anggota kepolisian unit Resmob Polsek Ternate Utara.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor : Lab. 2495/NNF/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 101 (seratus satu) sachet plastik berisikan biji,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 205 /Pid.Sus/2020/PN .Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun dan batang kering dengan berat netto seluruhnya 155,5025 gram dengan kesimpulan : barang bukti berupa biji, daun dan batang kering seperti tersebut diatas adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I No. Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Barang bukti setelah diperiksa sisanya seberat 145,7762 gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang *Menawarkan Untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I* sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **ERWIN AMIR alias ENO** pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 05.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di di Kel. Sango Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *Setiap orang yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Menyimpan, Memiliki, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sdr. ALDI (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang berada di Prop. Yogyakarta menelepon kepada terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Ganja yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE yang beralamat di Kel. Stadion Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, kemudian terdakwa datang ke tempat jasa pengiriman JNE untuk mengecek barang tersebut dan ternyata barang sudah ada, kemudian terdakwa mengambil barang tersebut lalu dibawa kerumah terdakwa, kemudian terdakwa menelfon sdr. ALDY dengan mengatakan bahwa barang sudah ada, lalu sdr. ALDY meminta bantuan terdakwa untuk pengempel narkotika jenis ganja tersebut dalam kemasan shaset plastik, lalu mengatakan " NANTI ADA TEMAN YANG DATANG AMBIL".
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 juli 2020 sekitar pukul 05.00 wit, anggota kepolisian unit Resmob Polsek Ternate Utara mendapat laporan masyarakat bahwa ada transaksi narkotika yang dilakukan oleh terdakwa di Kel. Sango, Kec. Ternate Utara, kemudian anggota kepolisian

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 205 /Pid.Sus/2020/PN .Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendatangi rumah orang tua angkat yang berada di Kel. Tabam Kec. Ternate Utara, saat itu terdakwa sedang berada di kamar dan ditemukan 1 (satu) buah gau tabako sek, selanjutnya terdakwa langsung dibawah kerumah orang tuanya di Kel. Sango dan langsung melakukan penggeledahan didalam kamar dan menemukan 101 (seratus satu) sachet daun ganja kering dengan berat bruto 2 Ons yang di isi didalam kertas bening ukuran sedang siap edar yang di bungkus dengan menggunakan tas kresek warna hitam yang berada didalam lemari pakaian, selanjutnya terdakwa bersama narkotika jenis ganja tersebut langsung diamankan oleh anggota kepolisian unit Resmob Polsek Ternate Utara.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor : Lab. 2495/NNF/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 101 (seratus satu) sachet plastik berisikan biji, daun dan batang kering dengan berat netto seluruhnya 155,5025 gram dengan kesimpulan : barang bukti berupa biji, daun dan batang kering seperti tersebut diatas adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I No. Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Barang bukti setelah diperiksa sisanya seberat 145,7762 gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *Menanam, Memelihara, Menyimpan, Memiliki, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman* sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa **ERWIN AMIR alias ENO** pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 05.00 wit, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di di Kel. Sango Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *Secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sdr. ALDI (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang berada di Prop. Yogyakarta menelepon kepada terdakwa untuk mengambil

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 205 /Pid.Sus/2020/PN .Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa Narkotika jenis Ganja yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE yang beralamat di Kel. Stadion Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, kemudian terdakwa datang ke tempat jasa pengiriman JNE untuk mengecek barang tersebut dan ternyata barang sudah ada, kemudian terdakwa mengambil barang tersebut lalu dibawa kerumah terdakwa, kemudian terdakwa menelfon sdr. ALDY dengan mengatakan bahwa barang sudah ada, lalu sdr. ALDY meminta bantuan terdakwa untuk pengempel nerkotika jenis ganja tersebut dalam kemasan shaset plastik, lalu mengatakan " NANTI ADA TEMAN YANG DATANG AMBIL".

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 juli 2020 sekitar pukul 05.00 wit, anggota kepolisian unit Resmob Polsek Ternate Utara mendapat laporan masyarakat bahwa ada transaksi narkotika yang dilakukan oleh terdakwa di Kel. Sango, Kec. Ternate Utara, kemudian anggota kepolisian langsung mendatangi rumah orang tua angkat yang berada di Kel. Tabam Kec. Ternate Utara, saat itu terdakwa sedang berada di kamar dan ditemukan 1 (satu) buah gau tabako sek, selanjutnya terdakwa langsung dibawah kerumah orang tuanya di Kel. Sango dan langsung melakukan penggeledahan didalam kamar dan menemukan 101 (seratus satu) sachet daun ganja kering dengan berat bruto 2 Ons yang di bungkus dengan menggunakan tas kresek warna hitam yang berada didalam lemari pakaian , selanjutnya terdakwa bersama narkotika jenis ganja tersebut langsung diamankan oleh anggota kepolisian unit Resmob Polsek Ternate Utara.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor : Lab. 2495/NNF/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 101 (seratus satu) sachet plastik berisikan biji, daun dan batang kering dengan berat netto seluruhnya 155,5025 gram dengan kesimpulan : barang bukti berupa biji, daun dan batang kering seperti tersebut diatas adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I No. Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Ganja sejak masih kuliah tepatnya pada tahun 2010, dan itupun kalau barang tersebut ada, dan terdakwa terakhir pakai pada tanggal 10 Mei 2020, tepatnya dirumah orang tua terdakwa yang beralamat di Kel. Sango Kec. Ternate Utara.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba (tes urine) Nomor : R/134/V/2020/RS.Bhayangkara tanggal 13 Mei 2020, telah melakukan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 205 /Pid.Sus/2020/PN .Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan, Scrining Narkoba pada Urine Sdr. ERWIN AMIR alias ENO dengan kesimpulan POSITIF mengandung Marijuana/THC.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **JULHAM Alias JUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa Erwin Amir dan saksi dan rekan-rekan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 05.00 Wit, bertempat di Kel. Sango Kec. Temate Utara;
 - Bahwa kronologis terjadinya penangkapan yaitu awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat, bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis ganja di Kel. Sango Kec. Temate Utara. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi melakukan pengembangan dari saudara Is yang mengarah ke Terdakwa, dan kami bersama tim langsung ke rumah Terdakwa namun tidak ada Terdakwa dan rumah dalam keadaan kosong, dan tetangga mengatakan bahwa Terdakwa biasanya ke rumah bibinya/mama tua di Kel. Tabam Kec. Temate Utara. Lalu kami melakukan penangkapan dan Interogasi lalu Terdakwa mengakui ganja ada dirumahnya, dan kami melakukan pengegedahan di rumah Terdakwa dan menemukan 101 paket ganja dalam bentuk sachet yang dibungkus dalam plastic benig di dalam kamar Terdakwa tepatnya di dalam lemari milik Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa kami bawa ke Polsek Utara;
 - Bahwa sesuai hasil interogasi setelah ditangkap dan Terdakwa menerangka bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saudara Akbar yang saat ini berada di dalam Lapas Kelas II Temate dan Terdakwa berkomunikasi dengan saudara akbar tersebut melalui telepon;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ganja tersebut bisa sampai ke tangan Terdakwa karena dikirim Via JNE kepada Terdakwa dan yang memesan ganja tersebut adalah saudara Akbar;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 205 /Pid.Sus/2020/PN .Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ganja tersebut untuk dijual dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa ganja tersebut telah dibagikan kepada saudara Is sebanyak 4 sachet secara cuma-cuma dan menurut pengakuan Terdakwa sudah dua kali menerima narkoba jenis ganja dari saudara Akbar;

- Bahwa menurut dari pengakuan Terdakwa terakhir kali menggunakan ganja yaitu satu hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan menggunakan Narkoba jenis Ganja tersebut;
- Bahwa setelah ditanyakan berapa lama jarak waktu antara Terdakwa menerima paket dan Terdakwa ditangkap namun Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah lupa dan setelah dilakukan pengembangan lalu saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Is, saudara Is ditangkap pada hari senin dan Terdakwa ditangkap hari Selasa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target Operasi kami;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis ganja tersebut dijual dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) menurut pengakuan Terdakwa pula bahwa ganja tersebut semuanya akan dijual;

Terhadap keterangan saksi tersebut sebagian Terdakwa membantah dan mengatakan bahwa ganja didapat dari Akbar, akan tetapi ganja tersebut dikirim dari Jogja via JNE dan keterangan selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi: MUHAMMAD YANI MA,RUF Alias AMAT**, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa Erwin Amir dan saksi dan rekan-rekan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 05.00 Wit, bertempat di Kel. Sango Kec. Temate Utara;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan yaitu awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat, bahwa sering terjadi transaksi Narkoba jenis ganja di Kel. Sango Kec. Temate Utara. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi melakukan pengembangan dari saudara Is yang mengarah ke Terdakwa, dan kami bersama tim langsung ke rumah Terdakwa namun tidak ada Terdakwa dan rumah dalam keadaan kosong, dan tetangga mengatakan bahwa Terdakwa biasanya ke rumah bibinya/mama tua di Kel. Tabam Kec. Temate Utara. Lalu kami melakukan penangkapan dan Interogasi lalu Terdakwa mengakui ganja ada dirumahnya, dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 205 /Pid.Sus/2020/PN .Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 101 paket ganja dalam bentuk sachet yang dibungkus dalam plastic benig di dalam kamar Terdakwa tepatnya di dalam lemari milik Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa kami bawa ke Polsek Utara;

- Bahwa sesuai hasil interogasi setelah ditangkap dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saudara Akbar yang saat ini berada di dalam Lapas Kelas II Temate dan Terdakwa berkomunikasi dengan saudara akbar tersebut melalui telepon;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ganja tersebut bisa sampai ke tangan Terdakwa karena dikirim Via JNE kepada Terdakwa dan yang memesan ganja tersebut adalah saudara Akbar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ganja tersebut untuk dijual dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa ganja tersebut telah dibagikan kepada saudara Is sebanyak 4 sachet secara cuma-cuma dan menurut pengakuan Terdakwa sudah dua kali menerima narkoba jenis ganja dari saudara Akbar;
- Bahwa menurut dari pengakuan Terdakwa terakhir kali menggunakan ganja yaitu satu hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan menggunakan Narkoba jenis Ganja tersebut;
- Bahwa setelah ditanyakan berapa lama jarak waktu antara Terdakwa menerima paket dan Terdakwa ditangkap namun Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah lupa dan setelah dilakukan pengembangan lalu saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Is, saudara Is ditangkap pada hari senin dan Terdakwa ditangkap hari Selasa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target Operasi kami;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis ganja tersebut dijual dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) menurut pengakuan Terdakwa pula bahwa ganja tersebut semuanya akan dijual;

Terhadap keterangan saksi tersebut sebagian Terdakwa membantah dan mengatakan bahwa ganja didapat dari Akbar, akan tetapi ganja tersebut dikirim dari Jogja via JNE dan keterangan selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan ditangkap oleh tim Resmob Polsek Temate Utara;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 05.00 Wit, bertempat rumah tante Terdakwa di Kelurahan Tabam, Kecamatan Temate Utara kemudian Terdakwa digiring oleh petugas Resmob Polsek Temate Utara ke rumah Terdakwa di Kel. Sango Kec. Temate Utara;
- Bahwa Terdakwa mendapat ganja tersebut dari saudara Aldi yang saat ini berdomisili di Jogja dengan cara yaitu ganja tersebut dikirim oleh saudara Aldi Via JNE yang beralamat di Kel. Stadion Kec. Temate Tengah yang kemudian Terdakwa mengambilnya di JNE tersebut;
- Bahwa komunikasi yang terjalin antara Terdakwa dengan saudara Aldi yang berdomisili di Jogja Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saudara Aldi dan meminta Terdakwa mengambil paket dengan bahasa nanti ada yang teman yang datang ambil kemudian Terdakwa mengambil paket kiriman via JNE pada hari Minggu tanggal 5 Mei sekitar pukul 15.30 Wit;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Aldi yaitu sekitar pertengahan tahun 2019 di sulamadaha dan belum ada yang datang ambil paket yang Terdakwa ambil di kantor JNE sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika ganja sejak Terdakwa masih kuliah tahun 2010 dan yang Terdakwa rasakan ketika tidak mengkonsumsi narkotika jenis ganja yaitu Terdakwa hanya merasa gelisah;
- Bahwa baru satu kali saudara Aldy mengirimkan ganja kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan ini dan berjanji tidak lagi mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengasai narkotika jenis ganja tersebut dan tidak juga memiliki resep dokter yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam pengobatan menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selain keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 2495/NNF/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 101 (seratus satu) sachet plastik berisikan biji, daun dan batang kering dengan berat netto seluruhnya 155,5025 gram dengan kesimpulan : barang bukti berupa biji, daun dan batang kering seperti tersebut diatas adalah benar **Ganja**, terdaftar

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 205 /Pid.Sus/2020/PN .Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I No. Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Barang bukti setelah diperiksa sisanya seberat 145,7762 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti didepan persidangan berupa 101 (seratus satu) bungkus sachet plastik bening berisi ganja, barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 05.00 Wit, bertempat di Kel. Tabam Kec. Temate Utara telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh saksi Julham, SH Alias Jul dan saksi Muhammad Yani Mahruf Alias Amad dan rekan-rekannya (Anggota Resmob Polda Malut) terhadap Terdakwa Erwin Amir;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Resmob Polda Malut tersebut karena mengasai dan menyimpan Narkotika Jenis Ganja di rumahnya yang beralamat di Kel. Sango, Kec. Kota Temate Utara, Kota Temate;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan yaitu awalnya saksi Julham, SH Alias Jul dan saksi Muhammad Yani Mahruf Alias Amad dan rekan-rekannya (Anggota Resmob Polda Malut) mendapat laporan dari masyarakat, bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis ganja di Kel. Sango Kec. Temate Utara. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Julham, SH Alias Jul dan saksi Muhammad Yani Mahruf Alias Amad dan rekan-rekannya (Anggota Resmob Polda Malut) melakukan pengembangan dari saudara Is yang mengarah ke Terdakwa setelah itu bersama tim langsung ke rumah Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa dan rumah dalam keadaan kosong, dan tetangga mengatakan bahwa Terdakwa biasanya ke rumah bibinya/mama tua di Kel. Tabam Kec. Temate Utara. Lalu saksi Julham, SH Alias Jul dan saksi Muhammad Yani Mahruf Alias Amad dan rekan-rekannya melakukan penangkapan dan Interogasi lalu Terdakwa mengakui bahwa ganja ada di rumahnya, dan saksi Julham, SH Alias Jul dan saksi Muhammad Yani Mahruf Alias Amad dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 101 paket ganja dalam bentuk sachet yang dibungkus

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 205 /Pid.Sus/2020/PN .Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa bawa ke Polsek Utara;

- Bahwa benar sesuai hasil interogasi setelah ditangkap dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saudara Akbar yang saat ini berada di dalam Lapas Kelas II Temate dan Terdakwa berkomunikasi dengan saudara akbar tersebut melalui telepon;
- Bahwa benar Terdakwa ganja tersebut bisa sampai ke tangan Terdakwa karena dikirim oleh Aldy dari Jogja Via JNE kepada Terdakwa dan yang memesan ganja tersebut adalah saudara Akbar, ganja tersebut untuk dijual ganja tersebut telah dibagikan kepada saudara Is sebanyak 4 sachet secara cuma-cuma Terdakwa sudah dua kali menerima narkoba jenis ganja dari saudara Akbar tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menggunakan ganja yaitu satu hari sebelum ditangkap;
- Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap dan setelah dilakukan pengembangan lalu saksi Julham, SH Alias Jul dan saksi Muhammad Yani Mahruf Alias Amad dan rekan-rekannya (Anggota Resmob Polda Malut) melakukan penangkapan terhadap saudara Is, saudara Is ditangkap pada hari senin dan Terdakwa ditangkap hari Selasa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 2495/NNF/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 101 (seratus satu) sachet plastik berisikan biji, daun dan batang kering dengan berat netto seluruhnya 155,5025 gram dengan kesimpulan : barang bukti berupa biji, daun dan batang kering seperti tersebut diatas adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I No. Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Barang bukti setelah diperiksa sisanya seberat 145,7762 gram.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 205 /Pid.Sus/2020/PN .Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai putusan.mahkamahagung.go.id berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menanam, memelihara, menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merujuk pada orang perseorangan atau badan hukum yang identik dengan konsep "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, apa bila pengertian dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan, ternyata Terdakwa Erwin Amir Alias Eno adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasman dan rohani sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dan selama dalam pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim "*Unsur Setiap Orang*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum ;

Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak yaitu perbuatan yang dilakukan tidak didasari adanya alas hak yang sah, dalam kaitannya dengan Narkotika alas hak diatur dalam Pasal 1 poin 15 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunkan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum terkecuali orang yang berhak menggunakan Narkotika adalah mereka yang menggunakan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan seperti Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan ,Dokter dan/ atau mereka yang menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan sesuai Pasal 8 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009, diluar itu alas hak penggunaan Narkotika adalah adanya ijin yang sah dari Menteri Kesehatan atau

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 205 /Pid.Sus/2020/PN .Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pejabat yang berwenang (Pasal 9 ayat (1), pasal 13 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 05.00 Wit, bertempat di Kel. Tabam Kec. Temate Utara telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh saksi Julham, SH Alias Jul dan saksi Muhammad Yani Mahruf Alias Amad dan rekan-rekannya (Anggota Resmob Polda Malut) terhadap Terdakwa Erwin Amir;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Resmob Polda Malut tersebut karena mengasai dan menyimpan Narkotika Jenis Ganja di rumahnya yang beralamat di Kel. Sango, Kec. Kota Temate Utara, Kota Temate;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan yaitu awalnya saksi Julham, SH Alias Jul dan saksi Muhammad Yani Mahruf Alias Amad dan rekan-rekannya (Anggota Resmob Polda Malut) mendapat laporan dari masyarakat, bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis ganja di Kel. Sango Kec. Temate Utara. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Julham, SH Alias Jul dan saksi Muhammad Yani Mahruf Alias Amad dan rekan-rekannya (Anggota Resmob Polda Malut) melakukan pengembangan dari saudara Is yang mengarah ke Terdakwa setelah itu bersama tim langsung ke rumah Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa dan rumah dalam keadaan kosong, dan tetangga mengatakan bahwa Terdakwa biasanya ke rumah bibinya/mama tua di Kel. Tabam Kec. Temate Utara. Lalu saksi Julham, SH Alias Jul dan saksi Muhammad Yani Mahruf Alias Amad dan rekan-rekannya melakukan penangkapan dan Interogasi lalu Terdakwa mengakui bahwa ganja ada di rumahnya, dan saksi Julham, SH Alias Jul dan saksi Muhammad Yani Mahruf Alias Amad dan rekan-rekannya melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 101 paket ganja dalam bentuk sachet yang dibungkus dalam plastic benig di dalam kamar Terdakwa tepatnya di dalam lemari milik Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa bawa ke Polsek Utara;
- Bahwa benar sesuai hasil interogasi setelah ditangkap dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saudara Akbar yang saat ini berada di dalam Lapas Kelas II Temate dan Terdakwa berkomunikasi dengan saudara akbar tersebut melalui telepon;
- Bahwa benar Terdakwa ganja tersebut bisa sampai ke tangan Terdakwa karena dikirim oleh Aldy dari Jogja Via JNE kepada Terdakwa dan yang memesan ganja tersebut adalah saudara Akbar, ganja tersebut untuk dijual ganja tersebut telah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor : 205 /Pid.Sus/2020/PN .Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan kepada saudara Is sebanyak 4 sachet secara cuma-cuma Terdakwa sudah dua kali menerima narkoba jenis ganja dari saudara Akbar tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menggunakan ganja yaitu satu hari sebelum ditangkap;
- Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap dan setelah dilakukan pengembangan lalu saksi Julham, SH Alias Jul dan saksi Muhammad Yani Mahruf Alias Amad dan rekan-rekannya (Anggota Resmob Polda Malut) melakukan penangkapan terhadap saudara Is, saudara Is ditangkap pada hari senin dan Terdakwa ditangkap hari Selasa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 2495/NNF/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 101 (seratus satu) sachet plastik berisikan biji, daun dan batang kering dengan berat netto seluruhnya 155,5025 gram dengan kesimpulan : barang bukti berupa biji, daun dan batang kering seperti tersebut diatas adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I No. Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Barang bukti setelah diperiksa sisanya seberat 145,7762 gram.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan menggunakan Narkoba jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas menunjukkan bahwa Terdakwa yang menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja sebanyak 101 shacet dengan dengan cara menyimpan di rumahnya di Kelurahan Sango, Kecamatan Kota Temate Selatan, Kota Temate tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat "unsur yang tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menanam, memelihara, menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur sebagaimana tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu terbukti, maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba berdasarkan Pasal 1 poin 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 205 /Pid.Sus/2020/PN .Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 05.00 Wit, bertempat di Kel. Tabam Kec. Temate Utara telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh saksi Julham, SH Alias Jul dan saksi Muhammad Yani Mahruf Alias Amad dan rekan-rekannya (Anggota Resmob Polda Malut) terhadap Terdakwa Erwin Amir;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Resmob Polda Malut tersebut karena mengasai dan menyimpan Narkotika Jenis Ganja di rumahnya yang beralamat di Kel. Sango, Kec. Kota Temate Utara, Kota Temate;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan yaitu awalnya saksi Julham, SH Alias Jul dan saksi Muhammad Yani Mahruf Alias Amad dan rekan-rekannya (Anggota Resmob Polda Malut) mendapat laporan dari masyarakat, bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis ganja di Kel. Sango Kec. Temate Utara. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Julham, SH Alias Jul dan saksi Muhammad Yani Mahruf Alias Amad dan rekan-rekannya (Anggota Resmob Polda Malut) melakukan pengembangan dari saudara Is yang mengarah ke Terdakwa setelah itu bersama tim langsung ke rumah Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa dan rumah dalam keadaan kosong, dan tetangga mengatakan bahwa Terdakwa biasanya ke rumah bibinya/mama tua di Kel. Tabam Kec. Temate Utara. Lalu saksi Julham, SH Alias Jul dan saksi Muhammad Yani Mahruf Alias Amad dan rekan-rekannya melakukan penangkapan dan Interogasi lalu Terdakwa mengakui bahwa ganja ada di rumahnya, dan saksi Julham, SH Alias Jul dan saksi Muhammad Yani Mahruf Alias Amad dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 101 paket ganja dalam bentuk sachet yang dibungkus dalam plastic bening di dalam kamar Terdakwa tepatnya di dalam lemari milik Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa bawa ke Polsek Utara;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor : 205 /Pid.Sus/2020/PN .Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sesuai hasil interogasi setelah ditangkap dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saudara Akbar yang saat ini berada di dalam Lapas Kelas II Temate dan Terdakwa berkomunikasi dengan saudara akbar tersebut melalui telepon;

- Bahwa benar Terdakwa ganja tersebut bisa sampai ke tangan Terdakwa karena dikirim oleh Aldy dari Jogja Via JNE kepada Terdakwa dan yang memesan ganja tersebut adalah saudara Akbar, ganja tersebut untuk dijual ganja tersebut telah dibagikan kepada saudara Is sebanyak 4 sachet secara cuma-cuma Terdakwa sudah dua kali menerima narkoba jenis ganja dari saudara Akbar tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menggunakan ganja yaitu satu hari sebelum ditangkap;
- Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap dan setelah dilakukan pengembangan lalu saksi Julham, SH Alias Jul dan saksi Muhammad Yani Mahruf Alias Amad dan rekan-rekannya (Anggota Resmob Polda Malut) melakukan penangkapan terhadap saudara Is, saudara Is ditangkap pada hari senin dan Terdakwa ditangkap hari Selasa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 2495/NNF/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 101 (seratus satu) sachet plastik berisikan biji, daun dan batang kering dengan berat netto seluruhnya 155,5025 gram dengan kesimpulan : barang bukti berupa biji, daun dan batang kering seperti tersebut diatas adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I No. Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Barang bukti setelah diperiksa sisanya seberat 145,7762 gram.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa yang menyimpan barang berupa Narkotika jenis Ganja di rumahnya di Kelurahan Sango Kecamatan, Kota Temate Utara, Kota Temate tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "Menanam, Memelihara, Menyimpan, Memiliki Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 205 /Pid.Sus/2020/PN .Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 101 (Seratus satu) Sachet bening ukuran sedang berisi Ganja kering dengan berat netto 155,5025 gram barang bukti setelah diperiksa sisanya seberat 145,7762 gram, barang bukti tersebut dikhawatirkan untuk digunakan kembali oleh Terdakwa dan juga tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara aquo sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa membawa dampak di masyarakat khususnya para generasi muda di Kota Ternate;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa telah menggaiki perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 205 /Pid.Sus/2020/PN .Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN AMIR Alias ENO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Menyimpan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 101 (Seratus satu) Sachet bening ukuran sedang berisi Ganja kering dengan berat netto 155,5025 gram barang bukti setelah diperiksa sisanya seberat 145,7762 gramDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 oleh Kadar Noh, SH, sebagai Hakim Ketua, Irwan Hamid, SH.MH dan Ferdinal, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 16 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 205 /Pid.Sus/2020/PN .Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rustiana Madikoe, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Rahman Sandy Ela Sabtu SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Hamid, S.H.M.H

Kadar Noh, S.H.

Ferdinal, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Rustiana Madikoe, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 205 /Pid.Sus/2020/PN .Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)